



Persiapan Musyawarah Desa

Serial: **MUSYAWARAH DESA**

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY



Perencanaan Musyawarah Desa

Terencana

Dipersiapkan BPD berupa Rencana Kegiatan beserta RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Rencana Kegiatan meliputi:

- a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- b. panitia
- c. jadwal kegiatan
- d. tempat penyelenggaraan
- e. sarana/prasarana pendukung
- f. media pembahasan
- g. peserta, undangan dan pendamping
- h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.

Mendadak


Sesuai dengan kondisi objektif penyebab diadakannya Musyawarah Desa, dengan terlebih dahulu menyelenggarakan rapat anggota BPD untuk menetapkan:

- a. Status Urusan Desa termasuk hal yang bersifat strategis
- b. Rencana kegiatan & RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Pasal 6

Panitia Musyawarah Desa




- Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela
- Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
- Panitia Musyawarah Desa ditetapkan melalui surat keputusan ketua BPD

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Pasal 7 dan Pasal 15

Penyusunan Bahan Pembahasan Musyawarah Desa



Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2 Penyusunan Bahan Pembahasan

Penyiapan Dana Musyawarah Desa

Musyawarah Terencana

Dipersiapkan oleh Kepala Desa pada tahun anggaran sebelumnya melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Musyawarah Mendadak

Direncanakan **paling lambat 1 (satu) minggu** sebelum tanggal musyawarah desa. Beban pendanaan musyawarah mendadak masuk dalam Dana Cadangan APBDesa

Pendanaan penyelenggaraan musyawarah Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari belanja operational Badan Permusyawaratan Desa

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 5 Penyiapan Dana

Unsur Musyawarah Desa

Peserta

Terdiri dari:

- Pemerintah Desa
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Unsur Masyarakat Desa

Undangan

Mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan ketua BPD

Pendamping

Pendamping berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, camat, tenaga pendamping profesional, dan/atau pihak ketiga yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping berdasarkan rencana kegiatan dan RAB

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 20 & 21

Undangan Musyawarah Desa

Resmi

Undangan resmi ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa

Tidak Resmi

Undangan tidak resmi diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (*e-mail*), *situs laman (website) Desa*

BPD menyampaikan undangan paling lambat **dua (2) minggu** sebelum tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa

- Musyawarah Desa bersifat terbuka untuk umum & tidak rahasia
- Warga desa yang berkehendak hadir sebagai peserta, wajib mendaftarkan diri kepada panitia paling lambat **7 (tujuh) hari** sebelum tanggal penyelenggaraan dan memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan
- Warga Desa yang hadir dalam musyawarah tetapi tidak terdaftar, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 22 & 23

Ketidakhadiran

Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar

Kepala Desa yang berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis

Ketidakhadiran Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa

Diolah dari:

Permendes No. 2/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 24